



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365  
Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [admin@dispupr.banjarbarukota.go.id](mailto:admin@dispupr.banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU  
NOMOR 81 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
  1. Rencana Strategis;
  2. Perjanjian Kinerja;
  3. Pengukuran Kinerja;
  4. Pengelolaan Data Kinerja;
  5. Pelaporan Kinerja; dan
  6. Review dan Evaluasi Kinerja.

- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.


**KETIGA** : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru.

pada tanggal Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU,**

  
**Ir. JAYA KRESHNA**

Pembina Utama Muda

NIP.19631105 199302 1 002


LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan  
Umum Dan Penataan Ruang Kota  
Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4.	a. Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	b. Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	c. Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	d. Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	e. Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi	Anggota
	f. Pelaksana pada Subbag Perencanaan (2 Orang)	Anggota

Banjarbaru, Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BANJARBARU,**

  
**Ir. JAYA KRESHNA**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19631105 199302 1 002